Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin

ж Volume 09. Nomor 02. Desember 2021 ж

ANTITESIS DALAM MEMAKNAI NASIONALISME: KONTESTASI ANTARA ISLAM DAN KEBANGSAAN

ANTITHESIS IN TAKING MEANING OF NATIONALISM: THE CONTESTATION BETWEEN ISLAM AND NATIONALITY

Riza Saputra

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin rizasaputra@uin-antasari.ac.id

Aidil Amin

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin aidilamindz@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal the issues between Islam and nationalism in Indonesia in today's cases, especially those related to nationalism and Islam. These issues will be analyzed for the cause until it reaches the root of the real problem. This study uses the documentation method to solve the research objectives' various issues so that it is not bound by time and place. The data collected through the documentation method will be analyzed in-depth based on other studies to reach the root of the problem using the MAAMS method or the Root Problem Analysis and Solutions Method. This research explains cases of Islam and nationalism in Indonesia, in the form of understanding the caliphate, the law forbids respecting the flag and singing the national anthem.

Keywords: Islam; nationalism; caliphate, state, nationality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap isu-isu antara Islam dan nasionalisme di Indonesia, berupa kasus-kasus yang terjadi yang di masa sekarang, khususnya yang berkaitan dengan nasionalisme dan Islam. Isu-isu tersebut akan dianalisis penyebab masalahnya, hingga mencapai akar dari masalah yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencapai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, sehingga tidak terikat masalah waktu dan tempat. Data yang berhasil dikumpulkan melalui metode dokumentasi akan dianalisis secara mendalam berdasarkan penelitian-penelitian lainnya, hingga mencapai akar permasalahan menggunakan metode MAAMS atau Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi. Dari peneilitian ini menghasilkan penjelasan letak-letak

ISSN: 2580-6866 (Online) | 2338-6169 (Print) **DOI Prefix** : *Prefix* 10.21274 kasus Islam dan nasionalisme di Indonesia, berupa paham khilafah, hukum pengharaman penghormatan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Kata Kunci: Islam; nasionalisme; khilafah, negara, kebangsaan

Pendahuluan

Perbincangan tentang nasionalisme seakan tidak akan pernah ada habisnya, ditambah lagi maraknya berbagai kasus pertentangan yang berkaitan dengan simbol dan wujud bangsa dan negara menempatkan paham cinta tanah air ini selalu hangat untuk diperbincangkan. Selain itu, munculnya beberapa kelompok Islam yang menentang eksistensi negara dan simbol-simbol negara menunjukkan masih adanya friksi antara dua pemahaman Islam dan kebangsaan yang tak kunjung reda. Di satu sisi terdapat beberapa kelompok muslim yang kekeh dengan ideologi mereka dan enggan menghormati simbol negara, namun di sisi lain ada kelompok yang menebarkan nilai-nilai Islam yang beriringan dengan kecintaan terhadap tanah air. Fenomena inilah yang kemudian menimbulkan adanya klaim marginal antara Islam nasionalis dan non-nasionalis.

Jika kita mengingat kembali catatan sejarah, Islam sejatinya telah berkembang di Indonesia jauh sebelum kemerdakaan bahkan sejarah menunjukkan banyaknya pejuang Muslim yang juga turut serta mensukseskan kemerdekaan, akan tetapi, pertentangan nasionalisme masih saja bermunculan hingga masa sekarang. Dalam hal ini Hefner menyatakan bahwa pembentukan bangsa dan negara Indonesia sangat dipengaruhi dengan adanya peran umat Islam (Hefner, 2000, p. 37). Hanya saja saat ini mencuat kembali sebuah anggapan bahwa Islam adalah solusi yang terbaik bagi permasalahan manusia modern hingga akhirnya memunculkan keinginan untuk mendirikan negara Islam (Juhari & Malikah, 2021, p. 43). Sebaliknya para pendiri bangsa menyatakan secara kontras bahwa tidak ada prinsip yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam, justru nilai-nilai kebangsaan mampu merefleksikan pesan utama dalam Islam yaitu magashid al-syari'ah sebagai sebuah kemashlahatan umum (Juhari & Malikah, 2021, p. 48).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sejarah dan unsur suku bangsa, golongan, dan agama yang berbeda dari negara Islam. Sehingga untuk sebuah negara, Indonesia tidak ada keharusan untuk mengikuti pola pemerintahan yang diterapkan oleh negara timur, sebab hukum Islam tidak bergantung pada keadaan sebuah negara (Ibda, 2017, p. 248). Pergulatan

antara Islam dan negara ini akan bertolak belakang dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, sebab pendirian negara Islam akan memicu kurangnya penghargaan dan toleransi terhadap keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia (Nur, 2019, p. 60). Adanya kelompok yang menginginkan negara Islam serta pemberlakuan hukum Islam perlu dikaji lebih mendalam, ditambah lagi munculnya beberapa kasus yang dinilai antinasionalisme, seperti melarang menyanyikan lagu kebangsaan dan hormat pada bendera menitikberatkan pada perlunya perhatian khusus pada fenomena-fenomena tersebut.

Dari permasalahan di atas, kita juga perlu menggarisbawahi bahwa pemahaman terhadap Islam yang mengatur segala aspek kehidupan tidak jarang berbenturan dengan nasionalisme. Umat Islam menyikapi nasionalisme dengan tanggapan yang beragam, ada yang menerima, ada yang bersikap apriori dan ada juga yang menolak nasionalisme. Hal ini dikarenakan dalam internal Islam pemahaan nasionalisme dipahami oleh umat Islam secara berbeda-beda. Sebagian umat muslim berpendapat bahwa nasionalisme dapat disesuaikan dengan Islam (Ni'mah, 2016). Sedangkan yang lain berpendapat bahwa sikap nasionalisme akan melemahkan Islam dalam mencapai kesatuan, apalagi semangat nasionalisme yang sekularis, adanya pemahaman nasionalisme yang menghendaki pemisahan antara agama dan politik, yang bertentangan dengan ajaran Islam (Mugiyono, 2014, p. 2).

Persinggungan antara Islam dan nasionalisme salah satunya bisa kita lihat dalam kontestasi politik di Indonesia, dimana terdapat banyak politik-politik yang mengandalkan identitas diri, baik identitas diri sebagai seorang muslim, atau identitas diri sebagai seorang nasionalis. Hal ini mengakibatkan munculnya pemahaman bahwa Islam dan nasionalisme adalah dua hal yang tidak bisa disatukan (Lestari, 2018, p. 28). Nasionalisme sebagaimana yang diungkapkan oleh Benedict Anderson adalah semangat persatuan dan kebangsaan yang abstrak (Alfaqi, 2016, p. 209). Abstrak yang dimaksud dalam nasionalisme ini bisa diartikan dengan semangat persatuan dan kebangsaan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk yang tidak tetap. Sebaliknya sebagian kelompok Islam menilai bahwa bahwa nasionalisme yang tepat adalah yang hanya berlandaskan agama Islam.

Dalam sejarah Indonesia sebenarnya antara Islam dan nasionalisme bukanlah dua hal yang bertentangan. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa catatan perjuangan tokoh-tokoh muslim terkenal, seperti halnya K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Dahlan yang secara tidak langsung juga membela negara dengan nasihat-nasihat mereka. Kedua tokoh ini mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembangunan nasionalisme, jika K.H. Ahmad Dahlan mengembangkan pendidikan yang berkemajuan tanpa adanya pemisahan antara santri dan non-santri, sedangkan K.H. Hasyim Asy'ari menginginkan pembangunan moral bangsa yang didasarkan pada nilai Islam dan budaya bangsa (Nurhadi, 2017, p. 121; Umma et al., 2021, p. 116). Melihat kontribusi yang diberikan oleh dua tokoh ini, akhirnya menimbulkan teka-teki terkait nasionalisme yang dinilai berlawanan dengan Islam.

Dari penjabaran diatas, relasi antara Islam dan nasionalisme membuka keinginan penulis untuk mengungkap lebih detail dimana saja persinggungan antara Islam dan nasionalisme ini terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kedua hal ini menurut penulis adalah dua hal penting yang perlu diketahui oleh bangsa Indonesia di mana setiap warga negara Indonesia pasti tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai agama atau nilai-nilai nasionalisme. Dengan mengetahui dua hal tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbnagan bagi masyarakat bagaimana sikap yang seharusnya diambil dalam menghadapi masalah tersebut (Lestari, 2018, p. 28).

Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap Islam dan Nasionalisme sebenarnya telah banyak dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, sejarah dan pandangan Islam terhadap nasionalisme. Dalam pendidikan terdapat beberapa kajian yang membahas tentang nasionalisme dalam pendidikan Islam (Hakim, 2012), pandangan tokoh pembaharu Islam K.H. Ahmad Dahlan dan Abdulwahab Khasbullah (I. Setiawan, 2018; S. Setiawan & Sujati, 2019) dan pembangun karakter Nasionalisme pada peserta didik yang berbasis agama Islam (Widiatmaka, 2016). Seluruh penelitian ini mencoba menghubungkan tentang peran tokoh agama dan pendidikan Islam terhadap nasionalisme.

Beberapa penelitian lainnya membahas secara spesifik tentang kondisi negara pada masa tertentu, seperti halnya Nugroho yang menuliskan bahwa faktor utama terjadinya konflik antara Islam dan negara disebabkan karena kegagalan elit politik dalam mendamaikan perbedaan pandangan politik yang berbeda, sehingga Islam nampak tidak sejalan dengan nasionalisme (Nugroho, 2013). Berbeda halnya dengan Chaidar yang menyoroti tentang peran kelompok Islamis pasca orde baru, ia mengatakan bahwa kelompok Islamis dan nasionalis sama-sama memainkan peran dalam dunia politik setelah terbukanya pintu demokrasi tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan banyak terjadi pada pasca orde baru, baik itu dari kalangan nasionalis dan Islamis (Chaidar & Sahrasad, 2013). Sedangkan Lestari mengungkapkan keadaan politik identitas di Indonesia di mana politik identitas (antara indentitas agama dan identitas nasionalisme) tersebut menyebabkan terganggunya stabilitas negara (Lestari, 2018).

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Murod (2011), ia menyatakan bahwa sebenarnya keinginan Islam untuk mengembangkan konsep nasionalisme bukanlah karena kegagalan elit politik untuk menjembatani perbedaan pendapat, akan tetapi lebih disebabkan karena kegagalan gerakan Islam untuk menggapai internasionalisme setelah jatuhnya kekhalifahan Turki pada tahun 1924 (Murod, 2011). Tulisan yang menyentuh aspek global juga dituliskan oleh Mugiyono, dengan judul "Relasi Nasionalisme dan Islam serta Pengaruhnya terhadap Kebangkitan Dunia Global." Islam Penelitian yang dilakukan oleh Mugivono mengungkapkan sejarah awal nasionalisme, hingga paham nasionalis ini menyentuh Islam. Dalam sejarah tersebut dia mengungkapkan bagaimana respon umat Islam terhadap respon nasionalisme, di mana ada yang menerima, ada yang menolak, dan ada juga yang bersikap netral (Mugiyono, 2014).

Tulisan lainnya mencoba menjembatani antara Islam dan nasionalisme dengan melihat pada sisi sejarah, seperti halnya Riyadi yang menyatakan bahwa nasionalisme tidak hanya berupa perlawanan terhadap kolonialisme Barat, akan tetapi segala bentuk kolonialisme. Menurut Riyadi Islam tidak hanya sejalan dengan nasionalisme, namun juga sebagai fondasi spiritual bagi masyarakat Indonesia (Ryadi, 2016). Nasionalisme dinilai sebagai cara yang efektif untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia (Affan, 2016). Islam juga dinilai sebagai ruh perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan (Suhaimi, 2013). Sehingga Ali masykur memaknai bahwa paham kebangsaan sejak dulu tidak dirancang berdasarkan ras, agama, suku tertentu, melainkan sebagai identitas diri dari semboyan bhineka tunggal ika (Ali Masykur Musa, 2019).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen dalam mendeskripsikan sesuatu, baik dalam bentuk dokumen, video, atau berita yang membahas masalah yang ingin diteliti. Metode ini digunakan karena bisa mencapai berbagai hal yang berkaitan dengan yang ingin diteliti, karena tidak terikat dengan keterbatasan waktu atau tempat.

Setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul maka selanjutnya data-data tersebut akan dicari akar permasalahannya. Dalam mencari akar permasalahan tersebut maka peneliti akan menggunakan metode MAAMS atau Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi. Peneliti menggunakan metode ini dikarenakan metode ini banyak keunggulan, diantaranya: mengkategorikan masalah secara hirarkhis, menghindarkan kekeliruan identifikasi sebab/akar masalah, memperbaiki, mempercepat, meningkatkan, dan meluruskan proses berpikir (P., 2008, p. 80).

Hasil dan Pembahasan

A. Islam dan Nasionalisme di Indonesia

Islam dan nasionalisme memiliki tujuan dan wilayahnya masing-masing, meskipun demikian, Islam tidak terlepaskan dari segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam adalah sebuah agama yang berjalan berdasarkan keyakinan yang sesuai dengan ajaran yang berasal dari Allah, dengan perantara nabi Muhammad SAW (Abd. Rozak, 2019, pp. 4–5). Sedangkan nasionalisme, mengutip dari pendapat Luqman Chakim, adalah sebuah manifestasi kesetiaan dan kecintaan terhadap sebuah tanah air, negara, dan bangsa, di mana kesetiaan dan kecintaan itu dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. (*Tafsir Ayat-Ayat Nasionalisme Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH Bisri Mustofa - Walisongo Repository*, n.d.)

Dari penjelasan di atas dapat kita bandingkan perbedaan antara Islam dan nasionalisme. Islam memiliki dasar dan pedoman sebagai sebuah agama, sedangkan nasionalisme adalah kecintaan dan kesetiaan pada negara yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya, nasionalisme lebih fleksibel dan sulit untuk diidentifikasi. Sebagai contoh, misalnya

seorang muslim jika ingin dibuktikan keislamannya maka akan dilihat dari seberapa patuh dan tunduk ia kepada ajaran-ajaran agama, meskipun keimanan tersebut bersifat pribadi, namun masih ada dasar yang jelas dalam menilai keislaman seseorang. Lain halnya dengan nasionalisme yang dipandang masih abstrak, setiap orang bisa saja mengatakan bahwa ia seorang nasionalis, namun karena keabstrakan dalam manifestasinya, perbuatan apapun bisa menjadi bentuk perwujudan nasionalisme, selama berdasarkan kecintaan dan kesetiaan kepada negara dan bangsa.

Di Indonesia nasionalisme dan Islam mengalami hubungan yang pasang surut. Hubungan Islam dan nasionalisme awalnya adalah hubungan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan bukti sejarah yang menyatakan bahwa banyak sekali perjungan-perjuangan Islam dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Para ulama dan kiai menjadi katalisator atau penggerak masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia (Taufiq, 2018, p. 1). Sampai-sampai muncul konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* yang gagas oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah, di mana konsep ini menjadi pernyataan jelas bahwa Islam dan nasionalisme itu sejalan. Nasionalisme atau kecintaan kepada negara yang diungkapkan dengan *Hubbul Wathan* adalah bagian dari keimanan seseorang dalam agama Islam. Hal ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa keimanan seorang muslim, tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan rasa cinta terhadap tanah air (Ibda, 2017, pp. 251–252).

Namun, sekarang hubungan antara Islam dan nasionalisme tidak semulus dari apa yang kita harapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang berkaitan dengan Islam dan nasionalisme, baik itu Islam yang dinilai bertentangan dengan nasionalisme atau sebaliknya nasionalisme yang dianggap bertentangan dengan Islam. Seperti halnya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, perbuatan merusak ini dinilai jauh sekali dari nilainilai nasionalisme (Syariah, 2018). Aksi terrorisme ini sangat membahayakan kehidupan bernegara, dan merusak kesatuan bangsa, jauh dari nilai-nilai nasionalisme yang menekankan kesatuan bangsa. Hal ini seperti kasus JAD (Jamaah Ansharut Daulah) yang melakukan aksi terror di berbagai tempat, dimana mereka mencoba menegakkan khalifah Islam dengan cara yang menggangu keamanan negara, dan mencoba meruntuhkan paham-paham nasionalisme (Hergianasari, 2018, p. 48). Selain kasus terorisme masih banyak isu-isu lain yang perlu diidentifikasi dan dicari akar permasalahannya,

berikut adalah beberapa kasus yang erat kaitannya dengan persinggungan antara Islam dan nasionalisme:

1. Paham Khilafah dan Nasionalisme

Paham khilafah adalah sebuah paham yang menghendaki penegakkan khilafah Islam yang menerapkan hukum Islam. Dalam sejarahnya khilafah merupakan sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Pemahaman khilafah ini ditanggapi bermacam-macam oleh para ulama, ada yang mengatakan hukum mendirikan khilafah adalah fardhu kifayah, di mana jika sebagian sudah melakukan maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, namun jika tidak ada yang melakukannya maka hukumnya wajib bagi setiap muslim. Pendapat lainnya menyatakan bahwa mendirikan khilafah bukanlah sebuah kewajiban, melainkan yang merupakan kewajiban adalah menegakkan syariat Islam, meskipun tidak melalui kekhilafahan, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Asamm, pengikut Mu'tazilah (Yustika et al., 2018, pp. 21–22). Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa masalah penerapan khilafah adalah masalah *khilafiyah* atau masalah yang memiliki berbagai pendapat dan tidak tetap.

Meskipun masalah khilafah adalah masalah *khilafiyah*, namun bagi yang menganggap bahwa mendirikan khilafah merupakan sebuah kewajiban, perihal khilafah ini perlu direalisasikan. Bagi mereka khilafah merupakan perintah Tuhan, sehingga mereka berusaha merealisasikannya dengan berbagai cara. Paham khilafah yang muncul dalam masyarakat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memicu munculnya paham khilafah antara lain:

1. Adanya Legitimasi Teks-teks Keagamaan

Paham khilafah umumnya dilegitimasi oleh teks-teks keagamaan. Namun, pelegitimasian itu dilakukan secara gamblang, tanpa melakukan kajian yang baik dan mendalam, serta disesuaikan sesuai tujuan. Penafsiran ini tentunya didukung oleh pengetahuan yang kurang memadai atau pengetahuan yang diperoleh dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Seperti firman Allah:

"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan." (Q.S. Al-Anfal: 39).

Ayat di atas jika dipahami secara harfiah maka akan timbul pemahaman bahwa kita wajib memerangi orang-orang kafir hingga tidak ada yang tersisa di bumi ini kecuali orang Islam. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang berbahaya. Padahal dalam ajaran Islam menegakkan ajaran Allah harus didahulukan dengan cara dakwah yang baik, sebagaimana Rasulullah menyebarkan agama Islam pertama kali. Sedangkan dalam sejarah, peperangan yang dilakukan oleh umat Islam bukanlah semata-mata dengan alasan menegakkan Islam, melainkan ada penyebab lain mengapa peperangan tersebut harus dilakukan. Penyebab-penyebab tersebut antara lain: mempertahankan diri dari serangan musuh, membalas serangan diri dari serangan musuh, menentang penindasan, mempertahankan kemerdekaan beragama, menghilangkan penganiayaan, dan menegakkan kebenaran (Cahyadi, 2018, p. 28). Pengetahuan yang kurang memadai dan sumber pengetahuan yang kurang bisa dipercaya tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran untuk memperoleh informasi sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya.

2. Tujuan Berdirinya Khilafah Global yang Belum Terwujudkan

Ketiadaan khilafah secara global memicu kemunculan paham khilafah ini. Ketiadaan khilafah secara global sebagai alasan untuk memperjuangkan khilafah disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai kekhilafahan secara mendalam, bagaimana perjalanan khilafah mulai pada masa-masa awal hingga masa kehancurannya, dan perbandingannya dengan pemerintahan di Indonesia.

Kekhalifahan dalam sejarahnya bermula dari istilah khalifah yang diberikan kepada Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam setelah rasulullah wafat. Istilah khalifah ini dalam bahasa Indonesia bermakna pengganti, di mana awal mulanya Abu Bakar pernah dikatakan sebagai *Khalifatullah* (khalifah Allah), akan tetapi Abu Bakar menolak gelar itu dan menyebut dirinya sebagai khalifah rasulullah, pengganti rasulullah. Jadi, sistem khilafah sebenarnya berawal dari penyebutan khalifah yang bermakna pengganti atau orang yang diberikan amanat untuk menegakkan aturan Allah. Pada pemerintahan rasulullah hingga *khulafa ar-rasyidin*, sistem pemerintahan terpusat di satu orang, di mana imam menjadi tiang pemerintahan, masalah agama, sosial, politik, hingga ekonomi. Dari sistem tersebut bisa dibayangkan betapa repotnya tugas seorang khalifah. Kemudian, sistem seperti itu pada pemerintahan setelah *khulafa ar-rasyidin* dipecah menjadi

pemerintahan segi spiritual diserahkan kepada *qadli* sedangkan masalah kenegaraan diserahkan kepada Khalifah (Zain, 2019, pp. 49–54).

Jika kita bandingankan sistem khilafah dengan sistem demokrasi di Indonesia, maka sistem di Indonesia terlihat lebih efektif dengan memecah berbagai macam persoalan di banyak tangan berupa mentri, sehingga sistem pemerintahan bisa berjalan seefektif mungkin. Perbedaan pemerintahan di Indonesia dengan khilafah yang paling mencolok adalah dalam dasar pengambilan hukum, di mana Indonesia menentukan hukum berdasarkan kesepakatan, sedangkan khilafah didasarkan hukum dan aturan Islam. Di Indonesia hukum didasarkan pada sistem demokrasi, dari rakyat untuk rakyat. Hukum dibuat oleh perwakilan rakyat yang mengemban tugas menyampaikan kehendak kolektif rakyat sesuai hierarki perundangundangan. Jadi hukum tidak memihak siapapun dari golongan manapun, melainkan hasil keluh kesah kolektif rakyat yang tersampaikan kepada perwakilan rakyat. Jadi keinginan berlakunya hukum Islam di Indonesia didasarkan keinginan kolektif rakyat, seperti Aceh yang menerapkan hukum Islam, karena secara kolektif masyarakat Aceh menghendaki tegaknya hukum Islam. Dengan demikian, Kurangnya pengetahuan tentang sejarah dan sistem pemerintahan ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk memperoleh informasi sedalam-dalamnya. Akibatnya terjadi miskonsepsi dalam memahami sesuatu.

3. Solidaritas Keagamaan yang Tertindas

Ketertindasan sebuah golongan membuat keinginan untuk mendirikan khilafah yang dianggap bisa menerapkan asas keadilan. Ketertindasan ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam menegakkan keadilan, serta kurangnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga bisa terjadi karena kurang kesadaran dan kepedulian untuk menegakkan keadilan.

Dari beberapa penyebab di atas bisa disimpulkan bahwa akar masalah paham khilafah dalam internal adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap kemaslahatan umum, serta kurangnya kesadaran bersama untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Kemudian ada juga faktor eksternal yang memicu munculnya paham khilafah, antara lain:

 Kekuasaan Pemerintah yang Menyimpang dari Nilai-nilai Fundamental Islam Kekuasaan pemerintah yang menyimpang dari Islam bisa memicu munculnya paham khilafah. Ketika pemerintah sudah dinilai tidak sesuai harapan, tidak menerapkan nilai-nilai Islam, maka pemerintah tersebut dianggap sudah tidak layak memerintah dan harus diganti, jika tidak bisa maka penegakkan khilafah lah salah satu jalan keluar yang diambil. Pemerintahan yang menyimpang ada dikarenakan kurangnya dan tidak adanya penindakan terhadap pemerintah yang menyimpang dari kodratnya. Kurangnya penindakan disebabkan oleh sistem politik yang korup dan kurangnya keinginan dan kesadaran untuk menjadikan pemerintahan yang lebih baik.

2. Budaya Barat yang dinilai Mendominasi Kehidupan

Budaya barat yang dianggap mendominasi kehidupan membuat budaya lain menyusut salah satunya budaya Islam. Budaya barat seringkali dianggap bersebrangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Untuk memfilter budaya-budaya yang masuk ke Indonesia, maka penegakkan khilafah dengan menerapkan syariat Islam adalah salah satu solusinya. Budaya barat yang mendominasi ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam menyaring budaya asing yang masuk. Kurangnya pemfilteran budaya ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memfilter budaya, masyarakat malas mengkaji suatu budaya, apakah budaya itu baik atau tidak. Pengambilan budaya oleh masyarakat hanya rasa suka dan tidak suka, sedangkan dampak dari budaya tersebut tidak diperhatikan secara seksama.

3. Pemerintah yang Kurang Tegas dalam Mengendalikan Masalah Terrorisme

Kurang tegasnya pemerintah dalam mengendalikan terrorisme membuat aksi-aksi dan paham-paham yang tidak sejalan dengan nasionalisme eksis dengan baik. Kurangnya ketegasan ini diakibatkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap terrorisme. Pemerintah yang malas dan tidak peduli dengan masalah terrorisme menjadi peluang besar bagi aksi-aksi dan paham-paham terrorisme.

2. Pengharaman Terhadap Penghormatan Bendera

Kasus yang kedua yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah mengharamkan terhadap hormat pada bendera. Sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa penghormatan bendera adalah sesuatu yang haram, karena mereka menganggap hal tersebut adalah perbuatan bid'ah yang mungkar, tidak ada di zaman Rasulullah, dan tidak ada pula di zaman para Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Bagi mereka penghormatan kepada bendera adalah sikap yang menafikan kesempurnaan tauhid, dan sikap tersebut mengurangi pengagungan kepada Tuhan. Menurut mereka perbuatan tersebut bisa membawa kepada kesyirikan. Penghormatan kepada bendera adalah perbuatan yang menyerupai orang kafir. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama, salah satunya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Sahabat, 2016).

Pengharaman ini pernah menjadi polemik besar di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui setiap sekolah di Indonesia pasti mengadakan upacara penghormatan bendera, paling tidak seminggu sekali. Upacara tersebut menjadi salah satu bentuk upaya menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri seseorang. Jika seseorang yang mengikuti paham yang mengharamkan penghormatan pada bendera, maka ia akan menemui masalah untuk menempuh sekolah di Indonesia. Upacara bendera adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan seorang siswa dalam menempuh sekolah.

Pada kenyataannya haramnya penghormatan kepada bendera bukanlah ketetapan yang pasti, pengharaman menghormati bendera adalah masalah *khilafiyah* atau masalah yang memiliki berbagai pendapat mengenai masalah tersebut. Menurut sebagian ulama, menghormati bendera hukumnya boleh, tidak ada larangan dalam hal tersebut. Bahkan menodai dan melecehkan bendera sebagai lambang negara, adalah sebuah pemberontakan yang harus dihukum (Safrina, 2018, pp. 228–229).

Salah satu kasus yang terkait dengan pengharaman menghormati bendera di Indonesia adalah kasus pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. A. Cholil Ridwan dalam sebuah tabloid pada tahun 2011. Dalam tabloid itu Cholil Ridwan menjawab pertanyaan salah seorang pembaca tentang salah satu temannya yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak mau menghormati bendera saat upacara. Menanggapi pertanyaan tersebut Cholil menyatakan bahwa menghormati bendera dalam Islam itu tidak dibolehkan. Ia mengambil pendapat ini dengan dasar fatwa Saudi Arabia pada tahun 2003 yang mengharamkan memberi hormat kepada bendera (MUI: HORMAT BENDERA SAAT UPACARA TIDAK HARAM | Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, n.d.).

Merespon pendapat Cholil Ridwan ini Slamet Yusuf Effendi, Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama mengklarifikasi bahwa pendapat yang dilontarkan Cholil adalah pendapat pribadinya sendiri, bukan pendapat atau fatwa MUI. Menurutnya pendapat yang dilontarkan Cholil itu tidak tepat. Penghormatan kepada bendera itu bukanlah sebuah bentuh penyembahan yang menyebabkan kekafiran, bahkan penghormatan terhadap bendera menurutnya merupakan bentuk keimanan seseorang. Penghormatan kepada bendera dibolehkan selama tidak memiliki unsur kesyirikan (MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram Hormat Bendera - Nasional Tempo.Co, n.d.).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita perlu menyaring antara pendapat yang bersifat pribadi dan yang dapat dikonsumsi secara umum. Sikap pengharaman terhadap penghormatan bendera disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mendalam mengenai penghormatan bendera. Kurangnya pengetahuan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk memperdalam ilmu. Kurangnya kesadaran untuk memperdalam ini mengakibatkan sikap menggunakan pendapat instan yang belum tentu dapat dipercaya.

3. Islam dan Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan adalah salah satu bentuk manifestasi nasionalisme, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai persatuan, kecintaan, dan kesetiaan kepada negara. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik, seseorang sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang nasionalis, karena menghargai dan menjunjung nilai kebangsaan yang termuat dalam lagu. Lagu kebangsaan bisa menjadi tolak ukur sementara tentang nasionalisme seseorang, seberapa besar seseorang menghormati lagu kebangsaan, sebesar itu pula nasionalismenya.

Umat Islam memiliki berbagai pandangan tentang menyanyikan lagu. Sebagian ulama berpendapat menyanyikan lagu dan bermain musik itu haram, namun sebagiannya lagi menyatakan boleh bernyanyi selama dalam nyanyian tersebut tidak melanggar hukum syariat. Dari perbedaan pendapat ini maka hukum menyanyikan lagu ini adalah tergantung bagaimana seseorang mengikuti pendapat. Sebagai perbandingan misalnya, umat muslim di Indonesia kebanyakan adalah menganut mazhab Sayfi'i, maka sepantasnyalah mereka mengikuti pendapatnya. Imam Syafi'i pernah

menyatakan bahwa dalam pengetahuannya tidak ada seorang pun ulama Hijaz yang benci mendengar nyanyian atau suara alat musik, kecuali di dalamnya ada hal yang bertentangan dengan syariat (*Pandangan Islam Tentang Lagu Dan Musik* | Republika Online, n.d.). Maka menyanyikan lagu kebangsaan adalah hal boleh dalam pandangan imam Syafi'i. Memperkuat pendapat ini NU sebagai salah satu kiblat Islam di Indonesia menyatakan boleh menyanyikan lagu kebangsaan sebagai salah satu bentuk rahmat Allah, sebagai bentuk ekspresi cinta tanah air, bukan fanatik buta (*Hukum Menyanyikan Lagu Indonesia Raya*, n.d.).

Kasus terbaru mnegenai Islam dan lagu kebangsaan adalah kasus ustadz media sosial terkenal, Khalid Basalamah. Dalam kasus tersebut ustadz Khalid Basalamah terekam dalam sebuah video menyatakan pelarangan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai jawaban dari salah satu penanya, dan kemudian beliau lebih menganjurkan membaca suarh al-Falaq. Video ini pun viral di media sosial, sehingga banyak tanggapan penentangan dari berbagai kalangan mengenai pendapat ustadz Khalid Basalamah tersebut. Setelah viral ustadz Khalid Basalamah pun memberikan klarifikasi mengenai video tersebut, dan menyatakan bahwa maksud dari video tersebut bukan pelarangan menyanyikan lagu kebangsaan (Hukum Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, n.d.).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus lagu kebangsaan dan Islam adalah kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai hal tersebut. Kekurangan pengetahuan tersebut didasari oleh kurangnya kesadaran untuk mengetahui sebuah masalah secara mendalam. Lagu kebangsaan adalah bentuk rasa cinta tanah air, dan tidak bertentangan dengan Islam.

Kesimpulan

Nasionalisme dan Islam di Indonesia dalam sejarahnya merupakan dua hal yang tidak bertolak belakang, bahkan memiliki hubungan baik. Namun, akhir-akhir ini mencuat beberapa kasus terkait Islam dan antinasionalisme di Indonesia. Kasus-kasus tersebut antara lain: paham khilafah, terrorisme, polemik hukum penghormatan bendera yang dianggap haram, dan hukum menyanyikan lagu kebangsaan.

Dari beberapa kasus di atas telah ditemukan banyak penyebab mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Setelah dilakukan analisis ternyata antara

satu kasus dan kasus yang lain, dan antara penyebab yang satu dan dengan lainnya memiliki akar permasalahan yang sama. Akar-akar permasalahan kasus nasionalisme dan Islam yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: 1) Kurangnya kesadaran untuk memperoleh informasi sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya; 2) Kurangnya kesadaran dan kepedulian untuk mengakkan keadilan; 3) Kurangnya keinginan dan kesadaran untuk menjadikan pemerintahan yang lebih baik; 4) Kurangnya pemfilteran budaya; 5) Kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap terrorisme.

Terdapat faktor internal dan faktor eksternal tumbuhnya antitesis dalam memaknai nasionalisme dan keinginan mendirikan khilafah Islamiyah, antara lain adalah: 1) Adanya Legitimasi Teks-teks Keagamaan, 2) Tujuan Berdirinya Khilafah Global yang Belum Terwujudkan, dan 3) Solidaritas keagamaan yang tertindas. Sedangkan faktor eksternal yang turut memicu adalah: 1) Kekuasaan Pemerintah yang Menyimpang dari Nilai-nilai Fundamental Islam, 2) Budaya Barat yang dinilai Mendominasi Kehidupan, dan 3) Pemerintah yang Kurang Tegas dalam Mengendalikan Masalah Terrorisme

Dilihat dari daftar akar masalah yang didapat dari berbagai kasus dan penyebab, bisa kita gabungkan bahwa inti dari semua akar masalah tersebut adalah kurangnya kesadaran dan pertimbangan mendalam terhadap sebuah hukum dan konsep yang ditawarkan. Kurangnya kesadaran ini bisa kita atasi dengan pembentukan karakter yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi. Selain itu, sangat penting bahwa dalam sebuah kehidupan bernegara, kemaslahatan umum adalah hal yang utama. Dalam pembentukan karakter, atau pengubahan karakter ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan apalagi jika karakter yang lain sudah mengakar kuat, namun bukan berarti hal ini tidak bisa dilakukan. Negara tidak membatasi ibadah yang dipraktikkan umatnya, maka selama hal tersebut tidak menggangu keyakinan kita, Islam selalu dapat tetap dilaksanakan di negara manapun seorang Muslim dilahirkan dan berada.

Daftar Pustaka

- Abd. Rozak, J. (2019). Studi islam di tengah masyarakat majemuk (Islam Rahmatan lil Alamin). Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44443
- Affan, M. H. (2016). MEMBANGUN KEMBALI SIKAP NASIONALISME BANGSA INDONESIA DALAM MENANGKAL BUDAYA ASING DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(4), Article 4. http://202.4.186.66/PEAR/article/view/7542
- Alfaqi, M. Z. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 209–216. https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12745
- Ali Masykur Musa, A. (2019). *Transformasi hubungan islam dan nasionalisme Indonesia*. Universitas Indonesia Library; Lembaga Pengkajian MPR
 RI. http://lib.ui.ac.id
- Cahyadi, A. (2018). Perang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Katsir) [Undergraduate, IAIN Curup]. http://e-theses.iaincurup.ac.id/491/
- Chaidar, A., & Sahrasad, H. (2013). Negara, Isla dan Nasionalisme Sebuah Perspedtive. *Jurnal Kawistara*, *3*(1), Article 1. https://doi.org/10.22146/kawistara.3960
- Hakim, L. (2012). Nasionalisme dalam Pendidikan Islam *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(2), 187–202. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.506
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hergianasari, P. (2018). Pembentukan Deradikaliasisi Paham Islam Radikal terhadap Bangkirnya Terorisme di Indonesia Berdasarkan Perspektive Konstruktivisme. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 7(1), 45–64.
- Hukum Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. (n.d.). nu.or.id. Retrieved December 13, 2021, from https://islam.nu.or.id/bahtsulmasail/hukum-menyanyikan-lagu-indonesia-raya-TVpgg
- Ibda, H. (2017). Relasi Nilai Nasionalisme dan Konsep Hubbul Wathan dalam Pendidikan Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19(2), Article 2. https://doi.org/10.21580/ihya.19.2.1853

- Juhari, I. B., & Malikah, R. (2021). Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI. Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis, 7(1), Article 1. http://al-manar.iain-jember.ac.id/index.php/al-manar/article/view/4
- Lestari, Y. S. (2018). POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA: ANTARA NASIONALISME DAN AGAMA. *Journal of Politics* and Policy, 1(1), 19–30. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2
- Mugiyono, M. (2014). RELASI NASIONALISME DAN ISLAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEBANGKITAN DUNIA ISLAM GLOBAL. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, 15*(2), 97–115.
- MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram Hormat Bendera—Nasional Tempo.co. (n.d.). Retrieved December 13, 2021, from https://nasional.tempo.co/read/323490/mui-bantah-keluarkan-fatwa-haram-hormat-bendera
- MUI: HORMAT BENDERA SAAT UPACARA TIDAK HARAM | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (n.d.).
 Retrieved December 11, 2021, from http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/26303
- Murod, A. C. (2011). NASIONALISME "DALAM PESPEKTIF ISLAM". Citra Lekha, 15(2), 45–58.
- Ni'mah, Z. A. (2016). DISKURSUS NASIONALISME DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM. UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.30762/universum.v10i1.221
- Nugroho, A. (2013). Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 9(2), 129–147. https://doi.org/10.18196/aiijis.2013.0024.129-147
- Nur, A. N. (2019). Propaganda Dakwah Beraroma Khilafah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2*(1), 49–60. https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.222
- Nurhadi, R. (2017). Pendidikan Nasionalisme-Agamis dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, *12*(2), 121–132. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1716

- P., A. (2008). METODE ANALISIS AKAR MASALAH DAN SOLUSI. Makara Human Behavior Studies in Asia, 12(2), 72–81. https://doi.org/10.7454/mssh.v12i2.154
- Pandangan Islam tentang Lagu dan Musik | Republika Online. (n.d.). Retrieved December 13, 2021, from https://www.republika.co.id/berita/q9gcet440/pandangan-islam-tentang-lagu-dan-musik
- Ryadi, S. (2016). ISLAM DAN NASIONALISME DI INDONESIA (Sebuah Tinjauan Sejarah). *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 4(1), 50–61. https://doi.org/10.24252/rihlah.v4i1.2578
- Safrina, L. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENODAAN LAMBANG NEGARA RI. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana* dan Politik Hukum, 6(2), Article 2. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3956
- Sahabat, A. N. (2016, August 20). HUKUM UPACARA BENDERA DAN MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN. *Nasihat Sahabat*. https://nasihatsahabat.com/hukum-upacara-bendera-dan-menyanyikan-lagu-kebangsaan/
- Setiawan, I. (2018). Islam dan Nasionalisme: Pandangan Pembaharu Pendidikan Islam Ahmad Dahlan dan Abdulwahab Khasbullah. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.01
- Setiawan, S., & Sujati, B. (2019). GAMBARAN AHMAD DAHLAN DAN WAHAB HASBULLAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP NASIONALISME INDONESIA. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2(1), 28–36. https://doi.org/10.30659/jspi.v2i1.4013
- Suhaimi, S. (2013). RELASI ISLAM DAN NASIONALISME DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA. *Al Qalam, 30*(3), 563–589.
- Syariah, F. (2018, May 9). Dosen Fasya, M. Julijanto, Turut Bekali Nasionalisme dan Anti Radikalisme Bagi Rohis di Wonogiri. Fakultas Syariah. https://syariah.iain-surakarta.ac.id/dosen-fasya-m-julijanto-turut-bekali-nasionalisme-dan-anti-radikalisme-bagi-rohis-wonogiri/
- Tafsir ayat-ayat nasionalisme dalam tafsir Al-Ibriz karya KH Bisri Mustofa— Walisongo Repository. (n.d.). Retrieved December 11, 2021, from http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2821/

- Taufiq, M. (2018). PERJUANGAN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI (Suatu Kajian Historis) [Undergraduate, Fakultas Agama Islam]. https://doi.org/10/Lampiran.pdf
- Umma, S., Fadlilah, F. N. N., & Redjosari, S. M. (2021). Dedikasi Politik dan Gerakan Pesantren Melawan Kolonial (Perlawanan dan Strategi KH. Hasyim Asy'ari Terhadap Pembakaran Pesantren). HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, 7(1), 112–127. https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.465
- Widiatmaka, P. (2016). PEMBANGUNAN KARAKTER NASIONALISME PESERTA DIDIK DI SEKOLAH BERBASIS AGAMA ISLAM. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 25–33. https://doi.org/10.24269/v1.n2.2016.25-33
- Yustika, G. P., Ps, A. M. B. K., & Wahid, A. (2018). KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01), 19–24. https://doi.org/10.32939/islamika.v18i01.241
- Zain, A. (2019). KHILAFAH DALAM ISLAM. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, *3*(1), 41–55. https://doi.org/10.22373/al-idarah.v3i1.4802